



YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA ARRASYID

Sekretariat : Jl. Merak Perumahan Bumi Citeureup Asri, Gunung Sari Citeureup,
Kabupaten Bogor 16810. Hp. 082320646334 Email : Yayasanmutiaraarrasyid@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA ARRASYID

Nomor : 02/SK-YMA/06/2024 M

Tentang

PENDIRIAN PAUD KHALID ARRASYID

Menimbang

1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar, Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Bahwa dengan PAUD kan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Jalan Merak Perumahan Bumi Citeureup Asri, Citerureup Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
6. Peratura Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama
Kedua

- Mendirikan **PAUD KHALID ARRASYID**
- Menugaskan penyelengara/pengelola PAUD KHALID ARRASYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

Ketiga

- Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD KHALID ARRASYID untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang ditentukan

Keempat

- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Yayasan atau donator lain yang tidak mengikat

Kelima

- Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebaaimana mestinya

Ditetapkan di : Citeureup
Pada Tanggal : 28 Juni 2024 M
22 Dzulhijjah 1445H



BAMBANG HOLID PRATAMA PUTRA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CITEUREUP

Jalan Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Citeureup - Bogor 16810

Telepon (021) 8752312 Faks (021) 8752312

E-mail: kecciteureup@bogorkab.go.id Website: <https://kecamatanciteureup.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

Nomor : 400.3.2/39/Kpts/IX/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN KHALID ARRASYID JALAN MERAK PERUMAHAN BUMI CITEUREUP ASRI DESA GUNUNG SARI KECAMATAN CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

CAMAT CITEUREUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang Pendidikan sekolah formal, maka perlu menerapkan Pendidikan usia dini;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Citeureup tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78) tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1668);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1679);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2179);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 58);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tanggal 31 Agustus 2022 tentang Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor;
2. Surat Kepala PAUD Khalid Arrasyid Nomor 001/YMA-PAUD-KA/07/2024 Tanggal 15 Juli 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional;
3. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Citeureup pada tanggal 12 September 2024;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Gunungsari nomor 503/77/VI/2024 Tanggal 2 uni 2024 tentang Domisili Yayasan Pendidikan Mutiara Arrasyid;
5. Surat Penilik PAUD DIKMAS Kecamatan Citeureup Nomor 063/16/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 Perilah Rekomendasi PAUD Khalid Arrasyid.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD KHALID ARRASYID**
Nama Pengelola : Rany Pratiwi, S.Pd.
Alamat : Jl. Merak Perumahan Bumi Citeureup Asri
Desa/Kelurahan : Gunungsari
Kecamatan : Citeureup
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang Penyelenggaraan Pendidikan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang Her Registrasi setiap awal tahun pengajaran kepada Camat Citeureup Kabupaten Bogor;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM...

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Citeureup
Pada Tanggal 13 September 2024



EDY SUWITO SUTONO PUTRO, AP., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 197305041994021003

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bogor; (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Pengawas/Penilik PAUD Kecamatan Citeureup;
4. Yth. Kepala Desa Gunungsari.